

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Daerah Modoinding merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam dan lapangan kerja yang melimpah, namun daerah ini juga berkembang kondisi sosial yang menyebabkan masyarakatnya dalam kriminalitas yang tinggi, baik pada lapisan masyarakat bawah, menengah maupun atas. Indonesia merupakan negara yang menganut ajaran norma kesusilaan, hal ini erat kaitannya dengan kaidah hukum, karena Indonesia juga adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum. Perbedaan antara hukum dan kesusilaan ialah bila tingkah laku seseorang sesuai dengan peraturan hukum, maka hukum tidak menyatakan kehendak baiknya. Hukum merasa puas dengan tingkah laku masyarakat yang lahir sesuai dengan peraturannya. Hanya bila seseorang bertindak menyalahi hukum kadang-kadang juga akan diperhatikan kehendak baiknya, dengan perkataan lain, perbuatan-perbuatannya akan ditimbang orang berdasarkan alasan-alasan yang menimbulkannya. Sebaliknya kesusilaan selalu menghendaki kehendak baik, tak pernah puas dengan tingkah laku lahir belaka (Van Apeldoorn, 1954: 24).

Perkembangan ekonomi dewasa ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Setelah masa reformasi, kondisi ekonomi bangsa ini juga semakin terpuruk, tidak hanya

mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang semakin tinggi mengakibatkan masyarakat untuk tidak memiliki rasa takut dalam melakukan kejahatan. Desakan ekonomi, menyebabkan banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, terutama di daerah pelosok yang kurang populasi penduduknya, sehingga menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas.

Motifasi menghalalkan segala cara mengakibatkan seseorang mampu melakukan suatu tindakan yang mengarah kepada peristiwa pidana. Sesuatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman, jika tindakan itu didahului oleh ancaman hukuman dalam undang-undang (*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*) (Van Apeldoorn, 1954: 24). Perilaku kehidupan setiap individu dalam masyarakat telah dibuat dalam suatu ketentuan aturan perundang-undangan untuk membuat kehidupan yang aman dan nyaman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Selanjutnya tujuan hukum menurut Apeldooren (<http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/04/tujuan-hukum-pendapat-ahli>. Tanggal akses 15 Oktober 2014 pukul 09.11 WIB)

“Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda terhadap pihak yang merugikan”.

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding father* sebagai suatu negara hukum. Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstitusi Negara Indonesia menghendaki adanya perlindungan hukum kepada hak-hak masyarakat, seperti yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, dan dalam Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara langsung, konstitusi di Indonesia melindungi penuh hak-hak masyarakatnya.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Setelah Amandemen keempat tahun 2002. 2002:10).

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Prinsip tersebut antara lain (Jimly Asshiddihie, 2009: 397)

1. Supremasi hukum (*Supremacy of law*)
2. Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*)
3. Asas legalitas (*due process of law*)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ penunjang yang independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Mahkamah Konstitusi
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat demokratis
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

## 12. Transparansi dan kontrol sosial

Konflik horisontal di Kecamatan Modinding dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, antara lain seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Roy Komaling yang merupakan Hukum Tua (Sebutan Kepala Desa untuk orang Minahasa) di Kecamatan Modinding. Pembunuhan warga Palelon oleh warga Wulurumaatus yang terjadi tahun 2003, pelaku pembunuhan sampai sekarang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Amurang dan Tuminting. Permasalahannya, setelah kasus pembunuhan itu, warga Palelon melakukan pembakaran terhadap rumah pelaku yang berkedudukan di desa Wulurumaatus, tetapi tidak ada pelaku pembakaran rumah yang ditangkap. Menurut Hukum Tua desa Wulurumaatus, Bapak Roy Komaling, kasus tersebut hanya didiamkan begitu saja. Padahal kasus pembunuhan dan pembakaran itu harus dipisahkan. Kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2013, kasus pembunuhan dengan korban Niko Singkay sampai saat ini belum ada tersangka. Alasan dari pihak kepolisian belum adanya cukup bukti, padahal almarhum sudah dikebumikan. Kasus perusakan rumah bapak hukum tua, dan penyerbuan desa Makaaruyen terhadap desa Wulurumaatus yang banyak mengakibatkan korban luka-luka. Pembakaran 9 rumah warga di Desa Mokobang oleh warga Desa Tumani, tidak ada pelaku yang ditangkap dalam kejadian ini. Konflik antara masyarakat Wulurumaatus dengan desa Mubuya yang memakan 2 korban dan puluhan luka-luka, pertikaian antara warga Pinasungkulan dan Makaaruyen, pertikaian antara Desa Palelon dan Bongkudai Baru, pertikaian antara

warga Makaanuyen dan Bongkudai Baru, dan juga pertikaian antara warga desa Makaanuyen dengan desa Palelon.

Hukum acara pidana Indonesia jelas mengatur tentang cara dan upaya memeriksa dan memproses suatu tindak pidana yang diduga terjadi sampai pada pelaksanaan putusan yang menyangkut objek kepentingan hukum masyarakat yang berupa ketertiban umum dan juga untuk kepentingan hukum individu yang dalam hal ini berupa hak asasi manusia.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atashukum, negara yang menganut sistem pemerintahan yang taat hukum. Peraturan hukum yang tertuang dalam berbagai bentuk, seperti KUHPidana maupun Undang-Undang terkait, dalam peraturan tersebut mengatur pola hidup dan tingkah laku masyarakat, tidak terkecuali masyarakat di daerah terpencil, seperti daerah Modinding. Dalam KUHPidana, jelas sekali mengatur tentang keamanan umum, yaitu pada Pasal 187, tindak pidana Kejahatan Terhadap Nyawa yaitu pada Bab XIX KUHPidana, penganiayaan seperti dalam Pasal 351-358, Pasal 406 tentang pengrusakan. Dalam ruang lingkup masyarakat Modinding, berkembang kondisi-konsisi yang sebaliknya, atau secara tidak langsung, berkembang kondisi yang berbenturan dengan aturan hukum.

Setiap masyarakat selalu mengidealkan sebuah kehidupan yang adil, sejahtera dan tertib hukum. Dalam istilah umum yang dikenal di Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Kenyataannya justru terjadi keadaan yang sebaliknya yaitu masyarakat yang tidak tertib hukum, kesenjangan sosial, kriminalitas tinggi,

kekerasan dan sebagainya. Peraturan hukum di Indonesia jelas mengatur tentang konflik. Kemajuan teknologi yang menyebabkan berubahnya polah pikir dan tingkalaku masyarakat. Kondisi yang berkembang pada masyarakat saat ini suda sampai sejauh mana aturan hukum bisa meredam konflik yang ada. Aturan hukum secara optimal harus diperbaiki atau ditingkatan dari aturan yang suda ada dan hidup dalam masyarakat.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mendapatkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah norma-norma yang ada saat ini sudah memadai untuk dipakai sebagai sarana dalam penyelesaian konflik horisontal yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.
- b. Bagaimanakah formulasi hukum yang akan datang untuk menyelesaikan konflik yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di Kecamatan Modoinding

### **2. Batasan Masalah dan Batasan Konsep**

#### **a. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam kaitannya dengan judul penelitan “Politik Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Horizontal (Studi Kasus Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan)”, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pembatasan pada pendekatan hukum yang dilakukan dalam penyelesaian konflik horizontal ini, dimaksudkan agar nanti pembahasan terfokus pada

aturan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan dengan tempat penelitian, dalam hal ini Kecamatan Modinding, kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

- 2) Kejahatan-kejahatan yang terjadi di daerah ini sangatlah kompleks, tapi yang menjadi pokok pembahasan dibatasi pada konflik horisontal. Pembatasan dimaksudkan agar nanti pada saat pembahasan, pembahasan yang dilakukan tidak meluas pada pembahasan-pembahasan lain.

b. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka batasan konsep yang diteliti/ atau digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Politik Hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum (Moh.Mahfud MD, 1998: 9)
- 2) Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama (<http://materisosiolog.blogspot.com/2012/11/pengertian-konflik.html>. Tanggalakses 16 Agustus 2015 pukul 12.20 WIB)
- 3) Tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut ”*strafbaarfeit*” atau “delik”. Istilah

tindak pidana, ada beberapa istilah yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu peristiwa pidana, dan perbuatan pidana. Peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan diancam oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu (C.S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2004: 54).

### **3. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil karya penulis lain. Judul yang penulis angkat belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang dimuat dalam karya tulis ini berasal dari penulis lain, yang dilampirkan dengan mengutip nama sumber penulis secara jelas dan benar serta berasal dari hasil observasi langsung di lokasi penelitian.

Beberapa tesis yang mungkin memiliki kesamaan tema antara lain:

- a. Robert Alexander P, SH, B4A003028, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2005, dengan judul tesis “Konflik Antara Etnis dan Penangulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologi Dalam Kasus Kerusuhan Etnis di Sampit Kalimantan Tengah)”,

Permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya yaitu:

- 1) Bagaimanakah terjadinya konflik antar etnis di Sampit?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi sebab terjadinya konflik antar etnis di Sampit?
- 3) Usaha-usaha apakah yang dilakukan untuk mengangulangi terjadinya konflik antara etnis di Sampit,

Hasil Penelitiannya adalah konflik yang terjadi antara etnis Madura dengan etnis Dayak merupakan konflik cultural yang telah berlangsung lama dan disebabkan oleh akumulasi dari tindak kekerasan masa lalu yang dilakukan etnis Madura.

Perbedaan dengan tesis ini terletak pada pembahasan konflik, rumusan masalah, pembahasan dan juga pada lokasi penelitian.

- b. Irfandi. B, 11110918, Mahasiswi Program Magister Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Dengan Judul Tesis “Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Konflik Horizontal Di Kabupaten Luwu Utara”.

Permasalahan Yang Diangkat Dalam Penelitiannya Yaitu:

- 1) Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Konflik Horizontal Di Luwu Utara ?
- 2) Bagaimanakah Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Konflik Horizontal Di Luwu Utara?

Hasil Penelitiannya Adalah Salah Satu Faktor Penyebab Karena Masyarakat Luwu Utara Dewasa Ini Lebih Sempit Dalam Memandang

Soidaritas. Yang Dianggap Solidaritas ialah Ikut Membantu Teman Dalam Perang, Ikut Memukuli Orang-Orang Yang Dianggap Musuh Dan Masih Banyak Hal-Hal Negatif Lainnya, Padahal Masyarakat Luwu Utara Di Jaman Dulu Lebih Memandang Solidaritas Sebagai Budaya Gotong Royong, Seperti Gotong Royong Membajak Sawah, Bergotong Royong Membangun Rumah Dan Lain Sebagainya..

Perbedaan Dengan Tesis Ini Terletak Pada Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidananya, Rumusan Masalah, Pembahasan Dan Juga Pada Lokasi Penelitian.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

##### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis maupun teoritis terhadap upaya pengkajian dan pengembangan hukum.
- 2) Dapat dijadikan bahan masukan kepada mahasiswa, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan konflik horizontal dan penentuan hukum yang tepat

##### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan aturan hukum yang berlaku dalam penanggulangan konflik horizontal yang marak terjadi di daerah mereka.

- 2) Sebagai bahan masukan kepada pemerintah setempat dalam hal ini alat-alat negara yang berkepentingan untuk menangani dan mengatasi konflik horizontal yang terjadi di daerah rawan konflik.

## **B. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan Masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan yang dilakukan dalam penyelesaian konflik horizontal yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan membentuk peraturan hukum dalam rangka untuk menyelesaikan konflik kedepan jika dilihat dari kebiasaan masyarakat

## **C. Sistematika Isi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini berisi tentang uraian penjelasan-penjelasan mengenai Politik Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Horizontal (Studi Kasus Di Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan).

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berpikir.

#### BAB IV : PEMBAHASAN

Bagian ini berisi uraian mengenai pembahasan tentang Politik Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Horizontal (Studi Kasus Di Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan).

#### BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Politik Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Horizontal (Studi Kasus Di Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan).